BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwasanya konsep dan perjanjian asuransi merupakan hasil dari perubahan-perubahan sosial sekaligus merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa perkembangan fikih Islam. Kenyataan tersebut menuntut adanya legitimasi hukum agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi sebagai berikut :[1]

"Asuransi Syariah Ta'min, takaful atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah."

Dalam berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara nasabah. Seseorang yang beransuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang mendapatkan musibah atau kerugian.[2] Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* (asuransi jiwa)

---

[1]Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), 178
[2]Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Tinjauan Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *general assurance* (asuransi umum). Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS.al-Maidah: 2) [3]

Menurut Mustafa az-Zarqa,[4] sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum syariah adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok peserta (tertanggung), dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Yang mana pengganti tersebut diambil dari premi-premi mereka yang disebut dengan klaim peserta.

Sedang klaim merupakan aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak pengganti berdasarkan perjanjian tersebut. Klaim ini akan diberikan oleh pihak asuransi manakala peserta mendapatkan musibah.[5] Setelah mendapat penggantian dari pengelola, maka

---

[3]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004), 106
[4]Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 29
[5]*Ibid*, 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak tuntutan hukum terhadap pihak ketiga jika kerugian disebabkan oleh pihak ketiga diambil alih oleh pihak pengelola asuransi, dengan mengatasnamakan pihak peserta. Dan tindakan demikian disebut sebagai pengalihan hak subrograsi.[6]

Penggantian terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan sebagaimana tercantum pada perjanjian polis asuransi ini merupakan subrograsi yang berdasarkan perjanjian, sedangkan subrograsi yang berlaku pada sistem asuransi berdasarkan pada undang-undang sebagaimana tercantum pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi sebagai berikut :

"Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperoleh terhadap orang-orang pihak ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap pebuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu."[7]

Atas dasar subrograsi tersebut pihak pengelola asuransi mengambil alih hak tuntutan dari peserta kepada pihak ketiga yang telah melakukan kerugian terhadap peserta dengan alasan karena pihak pengelola asuransi telah melakukan pembayaran klaim. Selain alasan itu, agar peserta tidak mendapatkan keuntungan dari dua sumber, karena asuransi menganut *prinsip indemnity* (kontrak pergantian kerugian), yaitu pengelola menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita peserta, dan tidak

---

[6] *Ibid*, 262
[7] Niniek Suparni, *KUHD dan Kepailitan*, (Bandung: Rineka Cipta, 1995), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh lebih besar daripada kerugian itu. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan kerugian yang diderita oleh peserta, tidak lebih. Dengan tujuan agar peserta tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Dalam bidang hukum asuransi, doktrin subrograsi tidak dapat dipisahkan dari doktrin *indemnity.*[8]

Peristiwa di atas dilakukan oleh asuransi konvensional dan asuransi syariah. seperti yang terjadi dalam kasus antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama, perkara No.421/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenyampingkan klausula baku dari perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkir.[9] Karena itu menurut Majelis Hakim, tergugat yaitu PT Securindo Pactama seebagai pengelola area parker harus bertanggung jawab atas hilangnya mobil milik Mori Hanafi SE, M.Com. mobil tersebut telah diasuransikan kepada PT Asuransi Takaful dan atas kehilangan mobil milik peserta/tertanggung, pihak asuransi telah membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Mori Hanafi. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful mengakibatkan terjadinya subrograsi, yaitu pihak

---

[8]Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8
[9]http://www.reidkijakarta.com,Pasal 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi mengganti kedudukan Mori Hanafi untuk menuntut ganti rugi kepada PT Securindo Pactama.

Sangat menarik untuk diteliti karena subrograsi adalah pengalihan hak dengan adanya pembayaran oleh pihak lain, dan dalam kasus ini pihak lain itu adalah pengelola asuransi. Sedangkan yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah pembayaran didasarkan perjanjian yang harus dibayarkan oleh pihak asuransi yang merupakan utangnya sendiri terhadap peserta untuk mendatangkan peserta lain agar ikut menanggungnya.

Selain itu dana yang dijadikan klaim itu diambil dari kumpulan premi-premi peserta ditambah dengan hasil investasi dan dana *tabarru'*. Hal yang perlu dicermati lagi disini adalah dana yang dijadikan klaim untuk peserta adalah bukan dari dana pengelola asuransi. Karena posisi pengelola asuransi adalah sebagai *intermediator* (perantara) saja, jadi atas dasar apa pengelola asuransi mengambil alih hak peserta tersebut.

Dari deskripsi di atas, terlihat adanya kesenjangan antara teori dan praktik, yaitu penerapan konsep subrograsi dalam mengatasi masalah penanganan sisa barang tanggungan dan pemindahan hak tuntutan yang dimiliki oleh peserta yang terjadi dalam kasus asuransi syariah maupun konvensoional. Oleh karena itu penulis menganggap pentingnya mengupas secara tuntas bagaimana Islam sesungguhnya menghadapi permasalahan di atas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana keputusan hukumnya serta solusi terbaik sebagai jalan keluar yang tidak merugikan salah satu pihak.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Gambaran umum tentang kasus Subrograsi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.
2. Tinjauan hukum Islam tentang kasus Subrograsi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.
3. Putusan Pengadilan tentang kasus Subrograsi antara PT Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap Subrograsi dalam hukum Perdata (BW).
5. Tinjauan hukum Islam terhadap Subrograsi menurut undang-undang hukum dagang.
6. Klausula baku dari perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang perparkiran

C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus dan terarah pada judul skripsi dibawah ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Gambaran umum tentang kasus Subrograsi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.
2. Tinjauan hukum Islam tentang kasus Subrograsi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Gambaran umum tentang kasus Subrograsi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kasus Subrograsi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]

Bahwasanya penulis menemukan beberapa kajian mengenai subrograsi khususnya dalam praktik asuransi syariah, namun pembahasannya hanya berkisar teori aplikatif tanpa menganalisa secara khusus terhadap unsur-unsur yang mendasari munculnya konsep subrogarasi.

---

[10] Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2012), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya ilmiah yang ditulis oleh Syakir Sula dalam bukunya "Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional"[11] yang membahas tentang operasional asuransi jiwa dan asuransi kerugian dalam konsep asuransi syariah, belum membahas dari segi tepat dan tidaknya konsep subrograsi ketika dimasukkan dalam asuransi syariah.

Demikian juga, Suharnoko dan Endah Hartati dalam bukunya yang berjudul "Dokrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie".[12] yang membahas tentang praktik dan penerapan subrograsi secara umum, dan belum membahas dari segi tepat dan tidaknya konsep subrograsi ketika dimasukkan dalam asuransi syariah.

Dalam kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam tentang Subrograsi (Studi Kasus Antara PT Asuransi Takaful Umum Melawan PT Securindo Pactama)", pada penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang dapatkah konsep subrograsi dimasukkan dalam permasalahan pengambilan hak tuntut yang dimiliki peserta oleh pihak pengelola asuransi terhadap pihak ketiga dengan menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan dalam kasus tersebut.

Dengan demikian penelitian ini merupakan hasil murni dari penulis sendiri dan bukan merupakan hasil dari plagiat.

---

[11] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004

[12] Suharnoko, Endah Hartati, *Doktrin Subrograsi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kasus subrograsi yang terjadi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kasus subrograsi yang terjadi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Ada beberapa manfaat yang penulis harapkan agar dapat tercapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Pengembangan kontribusi pemikiran dalam khazanah pengetahuan hukum islam, khususnya dalam bidang muamalah.
2. Dapat dijadikan landasan pengamalan hukum, baik hukum perdata (BW) maupun hukum perdata Islam terutama yang berkenaan dengan penerapan konsep subrograsi dalam asuransi kerugian syariah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Subrograsi (Studi Kasus antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama)" adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Aturan-aturan yang mengatur tentang akad tabarru' dan akad tijarah pada asuransi syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis.[13]
2. Subrograsi : Penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga (PT Scurindo Pactama) yang membayar pada kreditur (PT Asuransi Takaful).[14]
3. PT Asuransi Takaful Umum (Penggugat) : Perusahaan asuransi syariah yang diberi kepercayaan/ amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.[15]
4. PT Securindo Pactama (Tergugat) : Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perparkiran (Secure Parking).[16]

Dengan demikian dapat dijelasakan, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah mendeskripsikan sekaligus meninjau ulang Kasus Subrograsi

---

[13] Hasby ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang ,1974), 12
[14] http://lulusujianaamai.files.wordpress.com/2010/03/subrogasi.pdf
[15] Syakir Sula, *Asuransi* Syariah, 176
[16] *community.siutao.com/.../9734-Jakarta-PT-Securindo-Packatama-Ind...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi Antara PT Asuransi Takaful Umum Melawan PT Securindo Pactama dengan landasan syariat Islam dan hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[17]

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berupa penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data dalam penelitian kepustakaan ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer[18] ialah bahan hukum yang mengikat,yang berasal dari undang-undang dan peraturan, yaitu:

Pedoman tentang Putusan Perkara No. 421/Pdt.G/PN.JKT.PST

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51
[18]Wahyu dan Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder[19] adalah bahan pustaka yang berisikan tentang data primer, yaitu :

1) Keputusan Menteri Keuangan No. 442/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

4) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

c. Bahan hukum tersier (Penunjang) diluar bidang hukum, meliputi :

1) Kamus Bahasa Indonesia

2) Kamus Bahasa Inggris

3) Kamus Bahasa Arab

4) Kamus Hukum

5) Internet

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah studi dokumenter, yaitu sudi yang memplajari dan mengklasifikasi bahan-bahan hokum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

[19]Data yang diperoleh dari bahan pustaka, Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif analitis, yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara barfikir yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.[20]

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab meliputi:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi

[20] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet.III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori tentang Asuransi Syariah pada bab ini menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi, prinsip pengelolaan asuransi umum syariah, dan operasional kegiatan usaha peransuransian Islam di Indonesia, yang meliputi akad *tabarru'* dan akad *tijarah.*

BAB III : Bab ini memuat pembahasan tentang Kasus Subrograsi yang terjadi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama yang berisi tentang kronologi, pihak-pihak yang berperkara, Duduk perkara, tinjauan hukum hakim dan putusan pengadilan.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan memaparkan Analisis tentang kasus Subrograsi yang terjadi antara PT Asuransi Takaful Umum melawan PT Securindo Pactama ditinjau dari segi perjanjian dan hukum Islamnya.

BAB V : Merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id